

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA



PT. UNITED SINDO PERKASA
DAN



SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 6 BATAM

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. UNITED SINDO PERKASA
DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 BATAM

NOMOR :

NOMOR : B/422/319/SMKN6/2023

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
BERBASIS KOMPETENSI YANG *LINK AND MATCH* DENGAN INDUSTRI

Pada hari ini Rabu, tanggal 15 (lima belas) bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Mall Botania 2 Kota Batam yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARI HERMAN : PT. United Sindo Perkasa, berkedudukan di Jalan Raya Pelabuhan Lama Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam., Kota Batam, Kepulauan Riau, 29467, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. United Sindo Perkasa Batam selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. ABDUL MUKTI, M. M.Pd : Selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 6 Batam, berkedudukan di Jalan Hang Kesturi Kawasan Industri Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan 6 Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan sebuah badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang memiliki kegiatan usaha Bidang Konstruksi.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi keahlian Teknik Alat Berat, Teknik Pemesinan, Teknik Pengelasan, Teknik Komputer Jaringan, Teknik Kendaraan Ringan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *Link And Match* dengan Industri, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

- (1) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan;
- (2) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis kompetensi yang sesuai dan selaras (*link and match*) dengan industry serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kepada seluruh atau salah satu dari beberapa program sebagai berikut:

- (1) penyelarasan program pembelajaran berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri;
- (2) pengembangan sarana prasarana praktikum;
- (3) penyediaan guru bidang studi produktif dan instruktur dari industri;
- (4) praktek kerja industri bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi guru; dan

(5) sertifikasi.

(6) Memberikan kesempatan kepada lulusan siswa/siswi dan alumni untuk mengikuti tes menjadi karyawan

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:

- a. PIHAK KESATU dapat memfasilitasi praktek kerja industri bagi siswa SMK dan/atau pemagangan industri bagi guru pada perusahaan industri sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki;
- b. PIHAK KESATU dapat memberi berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerja sama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
- c. PIHAK KESATU dapat memberi masukan dan saran kepada PIHAK KEDUA berkaitan dengan kegiatan kerja sama.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:

- d. melakukan penyelarasan dan/atau penyempurnaan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri;
- e. memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang pendidikan minimum (*workshop dan laboratorium*) untuk keperluan praktikum di sekolah;
- f. mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru bidang studi produktif melalui pelatihan, pemagangan industri, dan/atau pemberdayaan karyawan purnabakti dari industri;
- g. menyelenggarakan praktek kerja industri bagi siswa dan/atau pemagangan industri bagi guru pada perusahaan industri sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki;
- h. melakukan sertifikasi kompetensi terhadap siswa.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh Para Pihak yang akan dituangkan dalam bentuk rencana kerja yang akan disepakati kemudian.

Pasal 5

BIAVA

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka menjaga semangat terhadap tujuan dari perjanjian kerja sama ini

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing PIHAK menunjuk penghubung sebagai berikut:

a. PT. PT. United Sindo Perkasa

Alamat : Jalan Raya Pelabuhan Lama Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam., Kota Batam, Kepulauan Riau, 29467

Telepon/Fax : 0778-711750 / 0778/711753

Handphone : -

Email : linda.wong@vallianzholdings.com
asri@vallianholdings.com

b. SMK Negeri 6 Batam

Alamat : Kawasan Industri Kabil Kecamatan Nongsa Batam

Telepon/Fax : 0778 7101137

Handphone : -

Email : humas@smkn6batam.sch.id

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

PERUBAHAN/ADENDUM

(1) Hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perubahan/addendum.

- (2) Perubahan/addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
PT. United Sindo Perkasa



ARI HERMAN

PIHAK KEDUA
Kepala SMK Negeri 6 Batam



ABDUL MUKTI, M. M.Pd
NIP. 197505012006041024

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau

Dr. ANDI AGUNG, SE, M.M
NIP. 196908231993031006